

**PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP STATUS ANAK LI'AN
DARI PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN
TEST DEOKSIRIBO NUKLEAD ACID**

Rachmadi Usman¹, Diana Rahmawati²

*Faculty of Law, University of Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hassan Basry
Banjarmasin 70124 Telp/Fax: +62-4321658 Email: rachmadi.usman@ulm.ac.id*

*Faculty of Law, University of Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hassan Basry
Banjarmasin 70124 Telp/Fax: +62-4321658 Email: dianaunlam@gmail.com*

Submitted : 25/08/2019 Reviewed 24/09/2019 Accepted: 30/09/2019

Abstract: *In accordance with Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 dated 17 February 2012, the Deoxyribo Nucleic Acid Test (DNA Test) can be an authentic evidence to find out the origin of the seeds of a fetus contained by a wife whose husband is in her husband's husband. . If it is proven that based on DNA testing, the li'an child is indeed the son of the husband who is li'an his wife, then the effort to recover the status and rights of the child can be done through court proceedings based on Article 43 paragraph (1) and Article 55 paragraph (2) UU no. 1/1974 and Article 103 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. Efforts to restore the status and rights of li'an children can be done through the determination of the court based on DNA test evidence, if proven li'an children have blood relations with his father, the judge can cancel the denial of the child because of adultery (through li'an) as a basis for changing the legal status Li'an children become legitimate children (Istihag children), which results in the restoration of nasab and other civil relations with his father and his father's family.*

Keywords: *Legitimate Marriage; Li'an Children Status; DNA testing*

Abstrak: *Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Pebruari 2012, Test Deoksiribo Nuklead Acid (Tes DNA) dapat menjadi alat bukti yang autentik untuk mengetahui asal usul benih dari janin yang di-kandung oleh isteri yang di-li'an suaminya. Jika terbukti berdasarkan tes DNA, anak li'an itu memang anak dari suami yang me-li'an isterinya, maka upaya pemulihan terhadap status dan hak anak dapat dilakukan melalui proses pengadilan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103*

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Upaya pemulihan status dan hak anak li'an itu dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan bukti tes DNA, jika terbukti anak li'an mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, hakim dapat membatalkan pengingkaran anak karena zina (melalui li'an) sebagai dasar mengubah status hukum anak li'an menjadi anaknya yang sah (anak istilhag), yang berakibat pulih kembali hubungan nasab dan keperdataan lainnya dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: Perkawinan Sah; Status Anak Li'an; Tes DNA

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU No. 1/1974) telah membedakan anak dalam perkawinan atas: (1) anak sah dan (2) anak tidak sah, yang keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam hubungan keluarga. Pasal 42 UU No. 1/1974 menentukan, bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hal ini berarti anak sah itu meliputi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 44 UU No. 1/1974 memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan “penyangkalan atau pengingkaran anak” yang dilahirkan oleh isterinya. Menurut ketentuan ini “seorang suami dapat menyangkal “sahnya anak” yang dilahirkan isterinya, jika suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari hasil perzinaan”. Selanjut menurut ketentuan tersebut, “pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak” tersebut. Jika “terbukti” anak tersebut adalah hasil perzinaan, maka anak tersebut menjadi “anak tidak

sah” atau “anak zinah”, yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Seorang suami yang menuduh isterinya telah berzina dengan orang harus, diwajibkan untuk menghadikan empat orang saksi laki-laki atau dua orang saksi lelaki ditambah empat orang saksi wanita. Menuduh orang melakukan perzinaan termasuk dosa besar, karenanya jika terbukti yang menuduh dapat dikenakan hukuman didera sebanyak 40 kali. Dalam hukum Islam, seorang suami yang menuduh isterinya berbuat “zina” atau “mengingkari” anak dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan dari isterinya yang sah, namun suami tidak mempunyai saksi-saksi dan isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses *li'an*. Akibat hukumnya menyebabkan putusanya perkawinan antara suami isteri tersebut “untuk selama-lamanya” dan anak yang dikandung isterinya “dinasabkan” kepada ibunya dan suami “terbebas” dari kewajiban memberi nafkah.¹ Kedudukan “anak yang dilahirkan akibat dari *li'an*” dalam keluarga mempunyai status hukum “yang sama” dengan “anak zina”.

1 Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 348-349.

Menurut hukum Islam, anak zina adalah “anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah”. Sementara itu “anak *li'an*” didefinisikan sebagai “anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, namun tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah *li'an*”. Anak yang lahir akibat dari perceraian *li'an* dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan dengan “ibu” dan “keluarga ibunya” saja. Terhadap suami ibunya maupun ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab.² Oleh karena itu, “ayah biologisnya” tidak ada sebuah tanggung jawab moral maupun materiil yang dibebankan kepadanya atas istrinya yang di-*li'an*-nya dan kepada anak yang berada dalam kandungannya, sehingga perceraian yang terjadi diantara suami dan istri tersebut membawa kepada *li'an* dan anak *li'an* tidak memiliki hak atas harta ayahnya.³

Dahulu anak-anak luar kawin dipandang sebagai anak yang tiada “berbapak” dan tiada “beribu”. Namun, sekarang anak luar kawin dianggap sebagai anak ibunya, bahkan mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya. Akibatnya, anak luar kawin juga berhak “mewaris” selain dari ibu juga

dari keluarga ibunya.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Pebruari 2012 mengubah makna anak luar kawin di mana “anak luar kawin” akan menjadi “anak sah”, jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui iptek biasanya dengan cara tes golongan darah atau *Deoksiribo Nuklead Acid* (DNA). Tes DNA berguna untuk mengetahui ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinaan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orangtuanya.⁵

Perceraian secara *li'an* merupakan proses kebenaran formal belaka, bukan kebenaran hakiki, dapat diduga diantara suami isteri pasti ada yang berbohong.⁶ Namun dibalik itu, “akibat hukum putusnya perkawinan karena *li'an*”, tentunya masih ada kebenaran materiil yang mungkin tidak atau belum dapat diungkap manusia. Dari kasus perceraian secara *li'an* ini masih menyisakan beberapa kemungkinan, yaitu: *pertama*, isteri benar-benar berzina dan anak tersebut hasil perzinaan; *kedua*, isteri benar-benar berzina

2 Fariha Yustisia, Liliek Istiqomah dan Yusuf Adiwibowo. ”Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat dari Perceraian *Li'an* dalam Hukum Waris Islam (*Legal Status of Children Born As A Result of Divorce Li'an Inheir Islamic Law*). <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58944/Fariha%20Yustisia.pdf;sequence=1>>. Diunduh 17 Maret 2017, hlm. 6.

3 ImanJauhari. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, hlm.14.

4 R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 7.

5 Achmad Irwan Hamzani. Maret 2015. ‘Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’. *Jurnal Konstitusi*, 12(1): 66.

6 Amir Syafrudin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana Prenada Group.hlm.295-296

dan anak tersebut bukan hasil perzinaan (anak suaminya); dan *ketiga*, isteri tidak berzina dan anak tersebut bukan hasil perzinaan (anak suaminya).

Dari kemungkinan kebenaran materiil ini tentunya dari kemungkinan pertama dan kedua akan berakibat pada ketidakadilan, jika kemudian hari dapat dibuktikan bahwa si anak memang anak dari “suami yang *me-li’an* ibunya”. Tentunya kedudukan anak *li’an* seperti ini harus dipulihkan seandainya terbukti di kemudian bahwa anak itu bukan hasil dari perzinaan. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai kedudukan tes DNA dalam penetapan pengadilan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah (isteri yang *di-li’an*), yang ternyata di kemudian hari terbukti mempunyai hubungan darah dengan suami ibunya yang *me-li’an*-nya berdasarkan tes DNA.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Batasan Anak Luar Kawin dalam Perundang-undangan

Kalangan mazhab fikih sunni meyakini untuk menentukan *ke-mahram*-an seorang anak dengan ayahnya didasarkan pada “asal usul anak” tersebut.⁷ *Ke-marham*-an seseorang berkaitan dengan “nasab”, “keturunan”, atau “kekerabatan”, yang didasarkan adanya hubungan darah, baik karena “perkawinan sah” maupun “perkawinan *fa-sid*” dan melalui “hubungan badan” yang “syubhat” dengan ayahnya, bukan karena perzinaan. Hal inilah yang akan menentukan “kedudukan” dari “status dan hak seorang anak”.⁸

7 Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 177.

8 Muhammad Jawad Mughniyah. 2007. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, hlm. 388.

Baik dalam UU No. 1/1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep anak dibedakan atas anak sah dan anak di luar perkawinan (“anak luar kawin”), seperti pasal-pasal berikut ini:

Konsep Anak Sah dan Anak Di Luar Perkawinan dalam Perundang-undangan

Konsep	UU No. 1/1974	KHI/Inpres No. 1/1991
Anak Sah	Pasal 42	Pasal 99
	“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.	“Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Redaksi kedua Pasal tersebut sama, namun KHI menambahkan ayat, sebagai “pembaharuan hukum” untuk mengadopsi penemuan teknologi bayi tabung. Materinya tidak berbeda, hanya saja KHI menggunakan istilah “nasab”, sedangkan UU No. 1/1974 memakai istilah “hubungan perdata”. Secara “substansial”, rumusan hukumnya merujuk pada konsep “nasab dalam Islam”, bahwa nasab anak itu kepada ayah dan ibunya harus berdasarkan “perkawinan sah dan jika ada anak yang lahir tidak berdasarkan perkawinan sah, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.”⁹

9 Sakirman. 2015. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”. *Jurnal Studia Islamika*, 12(2): 369.

Konsep anak sah dalam rumusan hukum yang terdapat UU No. 1/1974 maupun KHI bisa dikarenakan “dilahirkan atau lahir” dalam perkawinan sah, maupun dikarenakan sebagai “akibat” perkawinan sah. Jadi, menurut UU No. 1/1974 dan KHI, anak sah itu bisa dilahirkan atau lahir dalam perkawinan sah, tapi bisa juga dilahirkan atau lahir sebagai akibat perkawinan sah. Anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan sah tersebut mengandung dua kemungkinan, yaitu: (1) setelah perkawinan dilangsungkan, isteri baru hamil, dan lalu melahirkan anak; dan (2) sebelum perkawinan dilangsungkan, istri telah hamil terlebih dahulu, sesudah perkawinan, lalu isteri melahirkan anak.¹⁰ Kemungkinan yang kedua ini mengandung unsur penyelewengan dari konsep nasab dalam hukum Islam”.¹¹ Sesungguhnya ketentuan Pasal 42 UU No. 1/1974 di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan sah, kendati jarak perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan sah, anaknya tersebut termasuk “anak sah”. Batas minimal usia kandungan tidak diatur dalam UU No. 1/1974.¹²

Para ulama menyepakati seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, jika anak yang bersangkutan dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan dilaksanakan. Seorang anak dipandang sebagai anak sah apabila anak tersebut dilahirkan minimal dari enam bulan sejak perkawinan kedua orangtuanya. Jika

seorang bayi dilahirkan sebelum enam bulan masa kehamilan dari saat perkawinan kedua orangtuanya, dapat dipastikan bayi yang lahir itu prematur dan tidak normal, karena belum mengalami *diferensiasi*, yaitu perubahan dari *gastrula* (tahap pertumbuhan) menjadi embrio. Oleh sebab itu, jika seorang bayi lahir dalam keadaan normal sebelum masa enam bulan dari perkawinan kedua orangtuanya, maka dapat dipastikan bahwa pembuahan (*fertilisasi*) bayi yang dilahirkan tersebut telah dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan, dan setiap pembuahan yang dilakukan di luar perkawinan sah, yang kemudian melahirkan anak, anaknya tersebut dikategorikan sebagai “anak luar kawin”.¹³

Batasan “minimal dan maksimal” usia bayi dalam kandungan seorang ibu diatur secara implisit dalam KHI agar bayinya dianggap sebagai anak sah. Bahkan diatur pula dalam KHI mengenai batas waktu mengajukan gugatan pengingkaran atau penyangkalan anak oleh suaminya ke Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan Pasal 102 KHI menetapkan:

Pasal 102

- (1) “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”.
- (2) “Pengingkaran yang diajukan sesudah

10 Bandingkan Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 94-95. Lihat pula Sakirman. *Loc. Cit.*

11 *Ibid.*, hlm. 169-370.

12 Bandingkan Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, hlm. 178.

13 H.M. Anshary MK. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 3-4.

lampau waktu tersebut tidak dapat diterima”.

Menurut Ahmad Rofiq, bahwa Pasal 102 KHI ini tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan isterinya. Batas 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.¹⁴

Sementara itu, anak tidak sah (dapat disebut pula “anak luar kawin” (ALK), “anak di luar perkawinan”, atau anak alam (*natuurlijke kind*) adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah atau anak yang lahir “di luar perkawinan”. Jadi, anak tidak sah adalah “anak yang dilahirkan atau dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan sah. Demikian pula termasuk anak tidak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah, akan tetapi disangkal oleh suami melalui proses *li’an*.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan sah sudah tentu dinasabkan kepada orangtuanya (ayahnya), karena anak ini merupakan anak sah, sementara itu bagi anak luar kawin tidak dinasabkan kepada ayahnya, melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 100 KHI yang menyatakan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sebagai konsekuensinya, terkait dengan

hak waris anak luar kawin diatur dalam Pasal 186 KHI yang menyatakan, bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Dalam UU No. 1/1974 tidak diatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin ini, hanya dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 ditegaskan bahwa “kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”. Artinya anak luar kawin “dinasabkan” kepada ibunya dan keluarga ibunya, “tidak dinasabkan” kepada ayah biologisnya walaupun dilahirkan dalam perkawinan sah, karena anak yang demikian ini dibenihkan dalam perkawinan tidak sah atau di luar perkawinan sah, kendatipun dilahirkan sesudah orangtuanya melakukan perkawinan sah. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 sesungguhnya mengandung makna, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” merupakan “anak sah bagi ibunya dan keluarga ibunya”, karena itulah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” tersebut di-“nasab”-kan kepada “ibunya dan keluarga ibunya”.

Bagi “seorang suami” diberikan hak untuk dapat “menyangkal atau mengingkari keabsahan” seorang anak yang dilahirkan dari isterinya. Penyangkalan “keabsahan seorang anak” diatur dalam Pasal 44 UU No. 1/1974 yang menetapkan:

- (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut”.
- (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

14 Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, hlm. 179.

Hak penyangkalan sahnya seorang anak diberikan UU No. 1/9174 kepada suami dari wanita yang melahirnya anaknya. Perkara penyangkalan sah tidaknya anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut diajukan ke pengadilan dan pengadilan yang akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut. Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak perkara penyangkalan anak tersebut. Adapun alasan perkara penyangkalan anak ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu: *pertama*, tuduhan “isterinya telah berzina”; dan *kedua*, tuduhan anak yang dilahirkan itu “akibat atau hasil perbuatan zina” isterinya tersebut. Berhubung suami yang menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya, maka suami yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya di persidangan pengadilan. Alasan perkara penyangkalan anak ini bersifat kumulatif yang harus dibuktikan oleh suaminya. Bisa saja isterinya memang benar berzina, tapi belum tentu anak yang dilahirkan itu akibat perbuatan zina isterinya, jadi kedua alasan penyangkalan anak harus dibuktikan oleh suaminya. Suami “harus dapat” membuktikan “anak yang dilahirkan” oleh isterinya itu merupakan akibat atau hasil perbuatan zina yang dilakukan isterinya. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan anak yang dilahirkan isterinya tadi merupakan anak sah dari suaminya, kendatipun isterinya terbukti melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, suami “harus dapat” membuktikan “asal usul benih” yang dikandung isterinya tersebut tidak berasal dari dirinya, melainkan berasal dari lelaki lain. Suaminya dalam persidangan pengadilan harus membuktikan “tuduhan isterinya telah berzina dan perzinaan itu menghasilkan seorang anak” sebagai akibat hubungan biologis isterinya dengan lelaki lain.

Pasal 44 UU No. 1/1974 mengatur

pemeriksaan perkara penyangkalan seorang anak oleh suaminya, yang dilakukan dengan pembuktian di depan persidangan pengadilan. Proses pemeriksaan perkara penyangkalan seorang anak oleh suaminya, selain dapat dilakukan melalui pembuktian, juga dapat dilakukan dengan cara *li'an*. Hal ini diatur Pasal 101 KHI yang menetapkan, bahwa “seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*”. Jadi, proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan sah dapat dilakukan dengan cara *li'an*. Cara ini dilakukan bukan karena tidak “pembuktian sama sekali”, akan tetapi karena “upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin diperoleh baik dari suaminya maupun isterinya”, maka dilaksanakan sumpah *li'an*. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama diatur “proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan sah dapat dilakukan dengan cara *li'an* dalam hal sebagai berikut :

1. jika anak lahir sebelum masa 180 hari sejak hari perkawinan dilangsungkan, kecuali anak tersebut hasil hubungan suami isteri sebelum dilakukan perkawinan;
2. jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 hari atau lebih dalam kandungan isterinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan isterinya”.¹⁵

15 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.2013 *Edisi Rivisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama Tahun 2013*. Jakarta: Dirjend Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung , hlm. 137.

Menurut Sayyid Sabiq, *li'an* dibagi dua macam, yaitu: *pertama*, “suami menuduh isterinya berzina, tapi suami tidak punya empat orang saksi lelaki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu”; dan *kedua*, “suami tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya”. Bentuk *li'an pertama* “dapat dibenarkan” jika ada lelaki yang menzinainya, seperti suami melihat lelakinya sedang menzinai isterinya atau isteri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya isterinya. Kalau seperti ini kejadian, “lebih baik di-*talaq*”, bukan mengadakan “*mula'anah*”. Namun jika “tidak terbukti” lelaki yang menzinainya, suami boleh menuduhnya berbuat zina dan boleh tidak “mengakui” kehamilan isteri, biar pun “dalam keadaan bagaimanapun”, karena suami “merasa” belum pernah sama sekali mencampuri isterinya sejak akad nikahnya, atau suami “merasa” mencampurinya tapi baru setengah tahun atau telah lewat setahun, sementara umur kandungannya tidak sesuai.¹⁶

Eksistensi Tes *Deoksiribo Nukleat Acid* dalam Penetapan Nasab Anak *Li'an* dengan Ayah Biologisnya

Li'an dari kata *La'an*¹⁷, yang berarti “laknat” atau kurukan “kemarahan” Tuhan kepada “yang bersumpah dengan” nama Allah dalam “persoalan” suami isteri di atas suatu keadaan yang “tidak benar atau dusta”.¹⁸ Dari segi *syara'*, *li'an* berarti “mengutuk diri sendiri yang biasa dijadikan alasan bagi

orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya”.¹⁹ Arti *li'an* dalam hubungan dengan soal perceraian adalah putusannya “hubungan perkawinan”, karena sang suami telah menuduh isterinya melakukan zina dan sang isteri menolak tuduhan itu. Lalu keduanya “menguatkan” pendirian mereka dengan cara bersumpah.²⁰

Menurut Abdul Ghofur Anshori, bahwa dilihat dari hukumnya, hukum *li'an* bagi sang “suami” yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah “mubah”. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya, hukumnya baginya “haram”. Tujuan dari dibolehkannya *li'an* ini untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukan isterinya, sedangkan suami secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam “membuktikan kebenarannya”. Hikmahnya untuk melepaskan “ancaman” dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang “hukum formal” tidak dapat membantunya.²¹

Li'an mengakibatkan hubungan perkawinan antara suami isteri itu terputus dengan sendirinya. Tidak ada hak untuk merujuk bagi suami. Walau isteri kawin dengan lelaki lain, kemudian cerai dengan resmi. Isteri tetap “tidak dapat” kembali menikah dengan “suami yang pernah melakukan *li'an*” terhadapnya. Nikah antara seorang suami dengan wanita yang telah di-*li'an*-nya selamanya tidak

16 Sayyid Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 8, alih bahasa Moh. Thalib*. Bandung: Alma'arif, hlm. 129-130.

17 *Ibid.*, hlm. 126.

18 Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: universitas Indonesia Press, hlm. 117.

19 Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 99.

20 Sayuti Thalib. *Loc. Cit.*, hlm. 118.

21 Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Universitas Indonesia Islam Press, hlm. 152

boleh, haram dan tidak sah.²² Sebab diantara mereka yang telah ber-“*mula'annah*” sudah terjadi “saling benci” dan putus hubungan yang bersifat “langgeng”, padahal kehidupan rumah tangga memerlukan dasar “ketenangan, kasih sayang dan cinta”. Diantara mereka telah “kehilangan” dasar-dasar itu. Untuk itulah mereka harus “berpisah untuk selamanya”.²³

Li'an juga mengakibatkan anak yang lahir isterinya “tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya”, melainkan hanya kepada “ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, anak hasil zina atau *li'an* itu hanya mendapat “hak waris” dari dari pihak ibunya dan keluarga ibunya saja, sebab hubungan nasab dengan ayahnya telah terputus selama-lamanya. Dengan kata lain “anak zina” atau “anak *li'an*” tidak mempunyai ayah, karena ayahnya sedari awal menyangkal keabsahannya sebagai anak kandungnya. Terdapat *ijma* ulama yang pada intinya menerangkan bahwa, “jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut”, dengan ketentuan ayahnya “tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*”. Sementara itu, bagi ia berzina dengan perempuan yang “tidak sedang terikat pernikahan” dan melahirkan seorang anak, menurut jumhur ulama mazhab delapan, anak tersebut hanya “dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya”. Hal ini “karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina” akan mendorong terbukanya “pintu zina”, pada-

hal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga “kesucian nasab” dari perilaku *munkarat*.²⁴

Jadi jelas, bahwa anak hasil zina maupun anak *li'an* tidak mempunyai bapak, karena anak zina maupun anak *li'an* tidak dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kehamilan dan kelahirannya, melainkan dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, termasuk hubungan waris dan nafakah dengan “ibunya dan keluarga ibunya”. Hal ini dikarenakan “anak zina” maupun “anak *li'an*” itu tidak mempunyai bapak. Harus diingat penetapan nasab anak hasil zina atau anak *li'an* tersebut kepada ibunya dan keluarga ibunya dimaksudkan untuk “melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait”, jadi bukan sebagai “bentuk diskriminasi”. Penetapan anak hasil zina dan anak *li'an* ini kepada ibunya juga penting untuk “kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan anak-anak” tersebut.

Mengenai hal tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat (4) dan ayat (5) dikatakan: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Al-

22 T. Jafizham. 2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika, hlm. 251.

23 Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 137.

24 Lihat rujukan hukum point 5 konsiderans memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Merupakan pendapat yang berasal dari Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul “Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina” yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam fatwa tersebut.

lah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” Terdapat pula hadis yang “menerangkan” bahwa “anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya”, antara lain: “Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (Hadis Riwayat Abu Dawud). Hadis lainnya “menerangkan” bahwa “anak *li’an* juga dinasabkan kepada ibunya”, diantaranya: “Riwayat dari Ibn Umar ra, bahwa seorang lelaki telah me-*li’an* isterinya pada zaman Nabi saw dan beliau menafikan anak isterinya tersebut, maka Nabi saw menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Abu Dawud). Dalam hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan: “Rasulullah saw menjadikan hak waris anak *li’an* (*mula’annah*) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya” (Hadis Riwayat Abu Dawud). Hadis lainnya juga dinyatakan: “Rasulullah saw telah memutuskan tentang anak dari suami isteri yang ber-*mula’annah*, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Dan orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi) adalah baginya delapan puluh kali dera” (Hadis Riwayat Ahmad).

Berdasarkan dalil tersebut di atas, ulama Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat memfatwakan bahwa “anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tersebut pengertian anak hasil zina adalah “anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menu-

rut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan)”. Demikian pula dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) bertanggal 9 September 2015 memutuskan bahwa “anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya”. Oleh karena itu “nafkah anak zina tersebut dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya”. Mengenai kedudukan anak zina ditegaskan bahwa “anak zina tersebut dihadapan Allah sama dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah”. Pengertian anak zina di sini adalah “anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah”. Sesuai dengan fatwa-fatwa tersebut di atas, maka anak *li’an* pada hakikatnya termasuk anak zina, karenanya “jumhur ulama” sepakat bahwa “status hukum anak *li’an* terputus hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga dinasabkan dengan ibunya”.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi membuka “peluang” untuk menentukan hubungan anak dengan seorang lelaki sebagai bapaknya tidak semata-mata hanya didasarkan karena adanya ikatan perkawinan, melainkan juga dapat didasarkan pada “pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan lelaki mana sebagai bapaknya”. Dewasa ini untuk membuktikan adanya kesamaan genetika antara anak luar kawin, termasuk anak perkawinan tidak tercatat dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya dapat dilakukan dengan “tes DNA”. Dari tes DNA dapat diketahui unsur ada atau tidak kesamaan tipe DNA anak dengan ayahnya dan ke-

luarga ayahnya.

Penggunaan tes DNA dapat menguatkan “akurasi” keterkaitan hubungan nasab, hasil “tes DNA pun dijadikan alat bukti kuat bagi beberapa kasus seperti kriminalitas dan bantahan atau pengukuhan atas klaim nasab seseorang”.²⁵ Penggunaan tes DNA ini hanya berfungsi sebagai alat bukti kuat guna mendukung kepastian ayah dari si bayi itu yang mempunyai kesamaan DNA dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Itu pun dilakukan untuk menghindari akan hal berkenaan dengan “keraguan status hukum dari seorang bayi” yang dilahirkan dalam perkawinan sah.

Satu sisi tes DNA dianggap dapat mengaburkan masalah nasab, sebab anak luar kawin pun juga dilakukan tes DNA akan mempunyai hasil yang sama dengan bapak biologisnya. Lalu, apakah karena sudah mempunyai hasil DNA yang sama, kemudian dapat ditetapkan hubungan nasab si anak dengan bapak biologisnya. Oleh sebab itu, tes DNA hanya boleh dilakukan sebagai penguat (*qarinah*) terhadap bayi dari perkawinan yang sah yang diragukan. Hasil tes DNA ini tidak dapat dijadikan “bukti pengukuhan nasab” dari hasil “perbuatan zina”. Walaupun *syariat* menekankan pentingnya pengukuhan nasab, tetapi khusus dalam kasus zina, hal itu harus ditutupi, hal ini penting dilakukan agar tatanan sosial masyarakat muslim tetap terjaga dan tindakan keji tersebut tidak menjalar dan menjadi hal biasa di tengah-tengah mereka.²⁶

Lazimnya hakim akan memerintahkan suami mengucapkan sumpah *li'an* dikarenakan sebagaimana disebutkan di atas “upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin diperoleh baik oleh suami maupun isteri ketika se-

orang suami menuduh isterinya berzina dan/ atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sementara isteri menolak tuduhan” tersebut. Seandainya “tuduhan berzina” oleh suami terhadap isterinya itu terbukti benar, maka sang isteri hendaknya dikenakan *hadd* zina dan anak yang dilahirkan isterinya tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kemungkinan lainnya, isterinya terbukti berzina, namun anak yang dilahirkannya “dapat dibuktikan melalui tes DNA” bahwa anak yang disangkal suaminya tersebut, diketahui sesungguhnya merupakan anak yang berasal dari benih suaminya. Dalam kasus yang demikian, si isteri hendaknya dikenakan *hadd* zina dan anaknya seharusnya dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Terhadap isterinya yang terbukti berzina tersebut, suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepadanya.

Dalam Islam, hubungan nasab pada dasarnya diketahui antara lain dengan adanya hubungan pernikahan sah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah menyatakan: “anak adalah hasil hubungan suami isteri yang sah (*alwalidu lil firasy*)”. Pengukuhan nasab bisa juga ditempuh melalui “persaksian (*bayyinah*)” oleh dua orang lelaki yang memenuhi syarat. Cara selanjutnya berupa “pengakuan bapak biologis” di hadapan pengadilan (*iqrar*). Dalam kajian “fikih klasik”, masalah menentukan hubungan nasab melalui tes DNA belum ditemukan, merupakan ilmu baru, karenanya untuk menentukan hubungan nasab seseorang, para ulama sepakat berpegang pada cara-cara di atas.²⁷

Penggunaan tes DNA ini “sangat dimungkinkan” dalam “kondisi-kondisi tertentu”, misalnya ketika seorang suami meng-

25 H. M. Anshary MK. *Op.Cit.*, hlm. 80.

26 *Ibid.*, hlm. 12.

27 *Ibid.*, 80.

ingkari anaknya sebagai hasil dan akibat dari pernikahan sah. Pengukuhan nasab dari hasil perbuatan zina tidak boleh dilakukan berdasarkan tes DNA, karena telah melanggar prinsip syariat itu sendiri yang menekankan pentingnya pengukuhan nasab. Pengukuhan nasab anak kepada bapaknya hanya melalui pernikahan sah *an sich*. Penggunaan tes DNA hanya dipandang boleh pada kondisi tertentu saja. Sementara disaat bersamaan, tidak ditemukan bukti atau dokumen pernikahan, tes DNA dapat digunakan.²⁸

Bila dikaitkan dengan kasus pengingkaran anak dengan menggunakan sumpah *li'an* dan ternyata anak tersebut positif anak dari orangtua yang melaksanakan sumpah *li'an* setelah melalui tes DNA, maka tidak bisa diragukan lagi anak tersebut mempunyai hubungan nasabah kepada orangtuanya (ayah dan ibunya). Hal ini dikarenakan alat bukti sumpah *li'an* biasanya ditempuh hanya karena adanya pengelakan atas keterangan dari “salah satu pihak” dalam hal ini pihak isteri, sehingga atas penyangkalan ini perlu didukung dengan sumpah. Atas dasar inilah maka alat bukti sumpah *li'an* berfungsi hanya untuk meyakinkan kebenaran dari suatu keterangan. Setelah ada bukti DNA yang dianggap akurat dan valid, sumpah *li'an* sebenarnya tidak diperlukan (tidak dipakai).²⁹

Akibat hukum sumpah *li'an*, selain perkawinan mereka putus untuk selamanya, bahkan juga haram untuk *ru'ju* selama-lamanya, anaknya yang di *li'an* tersebut “dipersamakan” dengan anak zina, sehingga ibunya sekaligus menjadi

ayahnya dari anak *li'an* tersebut. Dengan kata lain anak *li'an* dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya dan keluarga ibunya. Seandainya hasil tes DNA membuktikan anak *li'an* memang bukan anak suaminya, maka tuduhan suaminya benar dan anak yang dilahirkan sudah tentu termasuk anak zina. Sebaliknya jika dari hasil tes DNA dapat dibuktikan bahwa anak *li'an* itu ternyata “benar” anak suaminya, maka tuduhan suaminya tidak benar dan anak *li'an* merupakan anak sah dari suaminya yang me-*li'an*-nya. Berhubung hasil tes DNA mengandung kepastian hukum, apakah dapat dijadikan rujukan untuk memulihkan status hukum anak *li'an* tersebut melalui pengadilan dengan cara menarik atau membatalkan sumpah *li'an*, bahkan juga memulihkan status perkawinan pasangan suami isteri yang telah bersumpah *li'an* tersebut.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang telah direvisi Mahkamah Konstitusi dapat digunakan sebagai cara memulihkan status anak luar kawin jika terbukti menurut iptek diantaranya mereka terdapat hubungan darah, tapi hal ini menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. MUI misalnya menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mana sangat berlebihan, melampaui batas dan bersifat “over dosis” serta bertentangan dengan ajaran Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan “hubungan keperdataan” atas anak hasil perkawinan dengan bapaknya, tapi tidak dicatat oleh KUA, menjadi “meluas” mengenai “hubungan keperdataan” atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, yang akan memiliki konsekuensi yang sangat luas,

28 *Ibid.*, hlm. 80-81.

29 Sri Lumatus Sa'adah. 2004. “Status Nasab Anak Akibat Li'an yang Dibuktikan dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)”. *Al'Adalah*, 7(2): 98

termasuk “mengesahkan” hubungan nasab, waris dan nafkah antara “anak zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya”, yang mana hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. MUI menilai putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka kotak pandora yang selama ini dijaga, yakni terbukanya “peluang besar” bagi berkembangnya “perilaku sebagian orang” untuk melakukan hubungan di luar perkawinan (perzinahan) tanpa perlu khawatir dengan masa depan anak (terutama kekhawatiran dari pihak perempuan pasangan zina).³⁰ Selain masalah tersebut ketentuan Pasal 43 UU No. 1/1974 ini “hingga sekarang” belum ada peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal tersebut akan diatur lebih lanjut dengan “Peraturan Pemerintah”.

Mengingat pembuktian terhadap asal usul seorang anak (sah) berdasarkan keturunan dapat dilakukan dengan “suatu akta kelahiran yang autentik”, seperti akta kelahiran. Hal ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menetapkan, bahwa: “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.” Ketentuan demikian diatur lagi dalam Pasal 103 ayat (1) KHI yang bunyinya: “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.” Demikian pula sebelumnya terdapat dalam ketentuan Pasal 261 ayat (1) BW yang menetapkan, bahwa: “Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah

dibukukan dalam register catatan sipil.” Berdasarkan ketentuan ini, asal usul seorang anak atau “keturunan anak-anak sah” dapat dibuktikan melalui “suatu akta kelahiran” yang autentik. Selain memuat nama dan tempat tanggal lahir anak, dalam akta kelahiran juga menyebutkan hubungan anak dengan kedua orangtuanya.

Untuk membuktikan asal usul seorang anak tidak hanya berdasarkan pada suatu akta kelahiran belaka, tetapi bisa berdasarkan “bukti-bukti lainnya” dengan dimajukan ke muka pengadilan. Secara tegas kemungkinan ini dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 yang bunyinya: “Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.” Hal yang sama dirumuskan dalam Pasal 103 ayat (2) KHI yang bunyinya: “Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.” Alat bukti lainnya di luar akta kelahiran tersebut bisa surat keterangan kelahiran dari yang dikeluarkan pihak rumah sakit/dokter/bidan/pilot/ nahkoda/kelurahan, surat kenal lahir dari pejabat setempat, surat keterangan kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya, surat keterangan lembaga sosial yang menampung anak-anak terlantar, surat keterangan hasil tes DNA, atau surat-surat lain yang dapat menunjukkan asal usul seorang anak. Alat bukti lainnya menurut hukum yang sah, seperti kesaksian, pengakuan, pemeriksaan ahli, *documentary* (seperti film, foto, atau lukisan), ucapan

30 MUI. Putusan MK Sembrono, Over Dosis dan Bertentangan dengan Ajaran Islam, <http://www.voa-islam.com/read/Indonesia/2012/03/14/18167/muiputusan-mk-sembrono-over-dosis-bertentangan-dengan-ajaran-islam/#stahash.417oThrR.dpuf>.> diunduh 7 Mei 2017

dipersidangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) KUH tersebut, penetapan asal usul seorang anak dapat ditetapkan melalui pengadilan berdasarkan bukti-bukti diluar akta kelahiran sepanjang bukti-bukti tersebut memenuhi syarat atau bukti-bukti yang sah. Dari hasil tes DNA dapat diketahui asal usul seorang anak, “surat hasil tes DNA” termasuk dalam pengertian alat bukti lainnya diyakini “kebenarannya” sebagai dasar mengubah status anak *li'an* tersebut menjadi anak sah, sehingga mempunyai “hubungan nasab” dan “hubungan keperdataan lainnya” dengan sang ayahnya dan keluarga ayahnya. Melalui perkara asal usul seorang anak dapat dimajukan surat hasil tes DNA anak tersebut ke muka pengadilan guna menetapkan tentang asal usul seorang anak atau menjadi anak sah dari pasangan suami isteri yang telah bersumpah *li'an*. Jadi, pembuktian asal usul seorang tidka hanya berdasarkan suatu akta kelahiran yang autentik, bisa saja menggunakan “alat bukti lainnya”, sepanjang hal tersebut merupakan bukti-bukti sah dan diyakini oleh hakimnya.

Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 55 ayat (3) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (3) KHI, maka “atas ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”. Instansi pencatat kelahiran di sini sekarang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Jadi, pencatatan dan penerbitan suatu akta kelahiran bagi seorang anak dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau ketetapan Pengadilan Agama terkait dengan penetapan asal usul seorang anak.

Belanda menggunakan tes DNA sebagai dasar penetapan ayah kandung dari anak yang bersangkutan, karena hal ini mendekati kepastian. Pengadilan di Belanda dapat memerintahkan tes DNA berdasarkan 194 Rv (pemeriksaan ahli). Mahkamah Agung Belanda telah memutuskan bahwa apa yang perlu dan cukup untuk memerintahkan dilakukannya tes DNA adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang telah muncul selama berlangsungnya proses persidangantampaknya masuk akal bahwa pria yang bersangkutan bisa jadi adalah ayah kandung dari anak itu (*Hoge Raad* 22 September 2000, NJ 2001, 647). Karena cukup mudah untuk mendapatkan materi bagi tes DNA, maka penolakan untuk bekerja sama dalam tes semacam itu mungkin berakibat buruk bagi pria yang bersangkutan.³¹

Bahan terhadap seorang pria sudah mati dan dikubur, dapat dilakukan tes DNA. Mungkin ada pemikiran bahwa kremasi bisa menghapus semua jejak dari seorang pria. Hal mana bukanlah persoalan telah ditunjukkan oleh kasus dari seorang notaris hukum publik. Seorang pria mengaku sebagai anak dari notaris ini dan mengajukan klaim status hukum ayahnya. Pengadilan Banding Amsterdam memerintahkan untuk dilakukan tes DNA pada bagian tutupan dari amplop-amplop yang pernah dikirim oleh notaris yang sekarang sudah dikremasi ini selama hidupnya. Tes tersebut mengungkapkan bahwa notaris tersebut adalah ayah biologis yang sebenarnya dari pria yang mengaku sebagai anaknya itu. Namun demikian, pengadilan tidak selalu

31 Wilbert D. Kolkman dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm. 6.

harus memerintahkan pengujian DNA; pengujian DNA bisa ditiadakan jika pengadilan menemukan bahwa telah terdapat cukup bukti lain untuk membuktikan soal status seseorang sebagai ayah kandung dari seorang anak (lihat *Hoge Raad* 11 Juni 2004, NJ 2005, 116).³²

Di Negeri Belanda, sebelum 1 April 1998, “penetapan status hukum ayah tidak dimungkinkan”, yang kadang-kadang mengarah pada kasus-kasus yang menyusahkan dan menyedihkan. Dalam salah satu kasus yang terkenal, sepasang orang tua (dan ahli waris yang sah) dari seorang laki-laki yang sudah meninggal ingin mengusir anak dari lelaki tersebut (yang statusnya sebagai ayah dari anak bersangkutan belum diakuinya) dan pasangan hidup lelaki itu, yang juga merupakan ibu dari anak tersebut, dari rumah mereka. Pria itu tidak membuat atau meninggalkan surat wasiat. Seandainya penetapan status hukum ayah telah dimungkinkan, maka pada akhirnya anak tersebut akan menjadi ahli waris tunggal, dan kedua orang tua pria itu tidak memiliki hak untuk mengklaim apa pun atas rumah tersebut.³³

Hasil tes DNA setidaknya dapat menjadi alat bukti yang memperkuat pembuktian penetapan asal usul seorang anak, sehingga sumpah *li'an* tidak diperlukan dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan zinah. Berdasarkan hasil tes DNA tersebut dapat dibuktikan asal usul benih dari janin yang dikandung oleh isteri yang akan di-*li'an*-nya. Dengan kata lain sumpah *li'an* seharusnya dibatalkan atau ditarik kembali bilamana terbukti berdasarkan tes DNA bahwa anak *li'an* memang anak dari suami yang me-*li'an* isterinya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses penetapan anak usul anak, hakim dapat membatalkan

perceraian karena zina (melalui *li'an*). Seperti diketahui sumpah *li'an* ini terjadi dikarenakan dalam permohonan atau gugatan cerai dengan alasan zinah, pemohon/penggugatnya tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon/tergugat menyanggah alasan tersebut, maka hakim memerintahkan kepada salah satu pihak untuk melakukan sumpah. Sumpah *li'an* ini tidak diperlukan seandainya dilaksanakan tes DNA dahulu sebagai dasar membuktikan asal usul keturunan anak yang akan lahir dari isteri yang akan di *li'an* suaminya.

Dari segi pembuktian, tes DNA merupakan alat bukti *qarinah* (petunjuk/indikator) yang keautentikannya akurat, tidak perlu diragukan, bahkan keautentikannya lebih kuat bila dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah. Pengakuan dan kesaksian seseorang bisa saja disampaikan atas ancaman atau kesaksian palsu. Sumpah digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu keterangan atau berfungsi sebagai pengganti dari keterangan. Penolakan terhadap sumpah juga merupakan *qarinah*, yang menunjukkan kebenaran lawannya. Tes DNA sebagai *qarinah* sudah tentu keautentikannya tidak perlu lagi diragukan.³⁴

Penggunaan tes DNA dapat dalam kasus perdata maupun pidana. Untuk kasus pelacakan atas asal usul keturunan (dalam hal ini ada pihak anak dan pihak yang diindikasikan sebagai orangtuanya), DNA “diambil langsung” dari tubuh anak dan orangtuanya, kemudian dicocokkan diantara keduanya. Jika terdapat “ada kesamaan” berarti “ada hubungannya dan jika “tidak ada kesamaan” berarti tidak ada hubungannya. Atas dasar ini tes DNA

32 *Ibid.*, hlm. 7.

33 *Ibid.*

34 Taufiqul Hulam. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, hlm. 132-134.

pelacakan asal usul keturunan dapat dijadikan sebagai “bukti primer”, yang bisa “berdiri sendiri” tanpa harus diperkuat dengan “bukti lainnya”, kenapa, karena DNA “langsung” diambil dari tubuh pihak-pihak yang bersangkutan dalam permohonan, sehingga “tidak mungkin” adanya rekayasa dan unsur-unsur yang terkandung di dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya, sehingga hasil kesimpulan yang dihasilkannya valid.³⁵

Melalui suatu tes DNA dapat menjembati “kebuntuan hukum” yang terjadi selama ini dengan memberikan ruang kepada setiap orang untuk mencari kejelasan tentang jati dirinya. Hak bagi setiap orang untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya, baik dalam rangka untuk “memperjuangkan kepentingan-kepentingan keperdataan” maupun untuk “kepentingan lain” yang timbul akibat dari adanya kejelasan tentang “silsilah keturunan”.³⁶

Hasil tes DNA dapat dijadikan alat bukti yang autentik untuk mengungkapkan kebenaran mengenai asal usul keturunan, termasuk anak yang lahir dari isteri yang di *li'an* suami. Jika sekiranya kemudian dapat dibuktikan bahwa tuduhan suaminya tidak benar, dalam artian anak yang lahir dari isteri yang di *li'an* tersebut terbukti mempunyai hubungan darah dengan suami ibunya berdasarkan hasil tes DNA tersebut, maka *li'an* menjadi batal pula, karena suami telah berdusta. Hasil tes DNA dapat dijadikan dasar hukum pengadilan untuk menetapkan hubungan nasab anak *li'an*

dengan ayahnya yang merupakan suami dari isteri yang di *li'an*. Suami yang pernah *me-li'an* isterinya, atas dasar hasil tes DNA tersebut dapat mencabut kembali tuduhan zina terhadap isterinya dan mengakui bahwa anak *li'an* tersebut merupakan anak kandungnya. Hasil tes DNA selain dapat membuktikan akan “ada” atau “tidaknya” suatu hubungan darah antara anak *li'an* dengan lelaki sebagai ayahnya tersebut, juga dapat membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan zina terhadap isterinya.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa para fukaha berbeda pendapat jika hal sang suami “mendustakan” ucapannya semula (mencabut tuduhannya dan mengakui kekeliruannya). Para fukaha sepakat “berkata tetap tidak boleh kembali untuk selama-lamanya”. Akan tetapi Abu Hanifah berkata “jika suami mencabut tuduhannya, maka ia dijatuhi hukuman dera dan boleh kawin kembali dengan nikah baru”, dengan alasan sang suami “telah mencabut” tuduhannya, artinya *li'an*-nya dibatalkan. Terhadap suami boleh di-*nisbat*-kan anaknya dan isteri boleh kembali kepada suami yang *me-li'an*-nya. Alasan Abu Hanifah, bahwa dasar “haramnya untuk selama-lamanya” bagi mereka adalah semata-mata tidak dapatnya menentukan mana yang benar dari antara pernyataan suami isteri yang *bermula'annah* tersebut, padahal dapat dipastikan salah satunya diantara mereka dapat dipastikan berdusta. Jika “dusta” itu telah “terungkap”, maka “ke-haram-annya” selama-lamanya jadi hapus.³⁷

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan di samping “pengingkaran anak sah”, dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu berupa “pengakuan anak”, di

35 *Ibid.*, hlm. 130.

36 D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta :Prestasi Pustaka , hlm.248.

37 Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm.137.

mana seseorang dapat “mengakui” seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilahag*). Berdasarkan hasil tes DNA jika terbukti anak *li'an* mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, dalam artian tuduhan terhadap isterinya berzina tidak terbukti, maka sudah seharusnya sumpah *li'an*-nya dibatalkan dan kepada ayah di-*nisbat*-kan anaknya tersebut melalui permohonan pengakuan anak oleh ayahnya atau permohonan asal usul anak oleh orangtuanya. Seiring dengan itu, perceraian karena *li'an* tersebut hendaknya “dibatalkan”, dikarenakan berdasarkan hasil tes DNA dapat dibuktikan bahwa suami terbukti telah berdusta. Jadi, selanjutnya Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak berdasarkan hasil tes DNA, yang merupakan alat bukti lainnya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974.

PENUTUP

Tes DNA memiliki keautentikan sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti petunjuk/indicator (*qarinah*). Bila dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya seperti kesaksian, pengakuan, dan sumpah, maka tes DNA merupakan alat bukti yang sangat akurat. Kesaksian bisa saja berisikan merupakan kesaksian palsu. Pengakuan bisa diberikan dibawah tekanan. Jika dijadikan alat bukti, hasil tes DNA dapat berdiri sendiri, karena hasil tes DNA menguatkan akurasi keterkaitan hubungan nasab antara anak dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Fungsi hasil tes DNA bisa sebagai alat bukti bantahan atau memperkuat pengukuhan nasab seseorang. Fungsi hasil tes DNA sebagai alat bukti kuat guna mendukung kepastian ayah dari si bayi itu yang mempunyai kesamaan DNA dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Itu pun dilakukan untuk meng-

hindari keraguan terhadap “status hukum” dari “seorang bayi” yang dilahirkan dalam perkawinan sah.

Seandainya dari hasil tes DNA, terbukti anak *li'an* tersebut mempunyai hubungan darah dengan suaminya ibunya yang me-*li'an*-nya, maka upaya pemulihan status hukum terhadap anak *li'an* melalui penetapan asal usul seorang anak oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) KHI. Berdasarkan ketentuan, untuk membuktikan asal usul seorang anak tidak hanya berdasarkan pada suatu akta kelahiran yang autentik, tetapi dapat berdasarkan “bukti-bukti lainnya” dengan dimajukan ke muka Pengadilan Agama. Diantara bukti lainnya tersebut adalah hasil tes DNA, yang dari hasilnya dapat diketahui asal usul seorang anak, apakah berdasarkan hasil tes DNA anak yang bersangkutan mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, jika terbukti, maka sudah seyogianya status sebagai anak *li'an* dipulihkan melalui penetapan Pengadilan Agama.

Selain melalui penetapan asal usul seorang anak, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, seorang ayah biologis juga dapat dimungkinkan untuk memberikan pengakuan terhadap anak biologisnya menjadi anak sah. Berdasarkan hasil tes DNA jika terbukti anak *li'an* mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka sudah seharusnya sumpah *li'an*-nya dibatalkan dan kepada ayah dinisbatkan anaknya tersebut melalui permohonan pengakuan anak oleh ayahnya tersebut.

BIBLIOGRAFI

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Universitas

- Indonesia Islam Press
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. 2013. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama Tahun 2013*. Jakarta: Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkama Agung.
- Hamzani, Achmad Irwan. Maret 2015. ‘Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’. *Jurnal Konstitusi*, 12(1) :66.
- Hulam, Taufiqul. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press.
- Iman Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, .
- Jafizham, T. 2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika.
- Jalaluddin, Akhmad. 2012. “Nasab: antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”. *Ishraqi*, 10(1).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kolkman, Wilbert D. dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Lahir Akibat dari Perceraian Li’an dalam Hukum Waris Islam (*Legal Status of Children Born As A Result of Divorce Li’an Inheir IslamicLaw*). <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58944/Fariha%20Yustisia.pdf;sequence=1>>. Diunduh 17 Maret 2017.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- MK, H.M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- MUI. Putusan MK Sembrono, Over Dosis dan Bertentangan dengan Ajaran Islam, <http://www.voa-islam.com/read/Indonesia/2012/03/14/18167/muiputusan-mk-sembrono-over-dosis-bertentangan-dengan-ajaran-islam/#stahash.417oThrR.dpuf>.> diunduh 7 Mei 2017
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sa’adah, Sri Lumatus. Agustus 2004. “Status Nasab Anak Akibat Li’an yang Dibuktikan dengan Tes DNA (Analisa Tes DNA Sebagai Alat Bukti)”, dalam *ALAdalah*, 7(2):98.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 8, alih bahasa Moh. Thalib*. Bandung: Alma’arif.
- Sakirman. Desember 2015. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”. *Jurnal Studia Islamika*, 12(2):369.
- Syafrudin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat*

- dan *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Penyusun. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta :Prestasi Pustaka
- Yustisia, Fariha, Liliek Istiqomah dan Yusuf Adiwibowo. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat dari Perceraian Li'an dalam Hukum Waris Islam (Legal Status of Children Born As A Result of Divorce Li'an Inheir Islamic Law). <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58944/Fariha%20Yustisia.pdf;sequence=1>>. Diunduh 17 Maret 2017.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Anak Luar Kawin bertanggal 17 Pebruari 2012.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya bertanggal 13 September 2012.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zinah) bertanggal 9 September 2015.